



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anugrah Bin Rasita
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/11 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok II Rt. 01 Rw. 03 Desa Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Cirebon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Sdr. Dariyanto, S.H., advokat/penasihat Hukum pada PBH Peradi Cab.Cirebon beralamat di Jalan Tuparev N0. 57A Desa Sutawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon berdasarkan penetapan Hakim Nomor 14/Pid. Sus/2024/PN Sbr tanggal 24 Januari 2024 yang dibacakan dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANUGRAH Bin RASITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3) "*. Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa ANUGRAH Bin RASITA harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANUGRAH Bin RASITA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 tas slempang warna hitam
 - 21 butir sediaan farmasi jenis obat atau pil tramadol yang masih dalam kemasan lempengan pabrik
 - 1 (satu) unit hp realme warna biru beserta simcard
 - 1(satu) HP merek oppo warna hitam beserta simcard
 - 100 butir tramadol yang masih dalam kemasan lempengan pabrik
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.000
 - 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna putih Nopol E-2506-HC (STNK BPKB terlampir)Dipergunakan dalam perkara a.n FIRMAN HADIANSYAH Bin SADIRA
4. Menetapkan agar Terdakwa ANUGRAH Bin RASITA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa ANUGRAH Bin RASITA pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 20.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat Blok II Rt. 001 Rw. 003 Ds. Surakarta Kec. Suraneggala Kabupaten Cirebon atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari pengembangan perkara Saksi FIRMAN HADIANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah), yang kemudian Petugas Polresta Cirebon yaitu Saksi HENDRA WIJAYA, Saksi ATO HARYANTO dan Saksi LUKMAN, melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap Terdakwa ANUGRAH Bin RASITA. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 20.40 wib beralamat di Rumah Terdakwa Blok II Rt. 001 Rw. 003 Ds. Surakarta Kec. Suraneggala Kab. Cirebon. Petugas langsung menangkap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti di rumah Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta simcardnya yang berfungsi sebagai alat komunikasi dalam mendapatkan dan menjual Obat sediaan farmasi jenis Pil Tramadol. Selanjutnya, Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa untuk diamankan di Mako Polresta Cirebon untuk dilakukan Proses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa ANUGRAH Bin RASITA ditangkap karena awal mulanya menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Pil Tramadol kepada Saksi FIRMAN HADIANSYAH (dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa memperoleh Pil Tramadol dari Sdr. YIKI Alias AYAH (belum tertangkap). Dengan cara berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2023. Terdakwa ANUGRAH Bin RASITA dihubungi via whatsapp oleh Saksi FIRMAN HADIANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk dicarikan Pil Tramadol kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. YIKI Alias AYAH (belum tertangkap) untuk memesan Pil Tramadol lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. YIKI Alias AYAH di Kebon kosong yang termasuk Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon setelah itu Terdakwa mendapatkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menemui Saksi FIRMAN dan menyerahkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus penuntutan) butir tersebut kepada Saksi FIRMAN dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan imbalan 5 (lima) butir Pil Tramadol.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ANUGRAH Bin RASITA dihubungi via whatsapp oleh Saksi FIRMAN HADIANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk dicarikan Pil Tramadol kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. YIKI Alias AYAH (belum tertangkap) untuk memesan Pil Tramadol lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. YIKI Alias AYAH di Kebon kosong yang termasuk Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon setelah itu Terdakwa mendapatkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi FIRMAN di Indomart Surakarta termasuk Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon dan Terdakwa menyerahkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir kepada Saksi FIRMAN dengan harga Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan imbalan 2 (dua) butir Pil Tramadol.
- Bahwa kemudian Saksi FIRMAN HADIANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) menjual Pil Tramadol tersebut dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir Pil Tramadol jadi Saksi FIRMAN HADIANSYAH mendapatkan keuntungan dari penjualan 100 (seratus) butir

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil Tramadol sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terakhir kali Saksi FIRMAN HADIANSYAH menjual Pil Tramadol pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara awalnya Saksi YOGA PRADANA menelpon Saksi FIRMAN untuk memesan Pil Tramadol kemudian setelah sepakat Saksi FIRMAN dan Saksi YOGA bertemu di Indomaret Surakarta Ds. Surakarta Kec. Suraneggala Kab. Cirebon kemudian Saksi FIRMAN menyerahkan 2 (dua) butir Pil Tramadol kepada Saksi YOGA dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dibidang kefarmasian obat-obatan dan Terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 5337/NOF/2022 tanggal 23 November 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.Fitryana Hawa . Didapati kesimpulan berupa : Barang Bukti dengan No. 5337/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut mengandung Tramadol

----- Perbuatan Terdakwa ANUGRAH Bin RASITA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

-----**ATAU**-----

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa ANUGRAH Bin RASITA pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 20.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat Blok II Rt. 001 Rw. 003 Ds. Surakarta Kec. Suraneggala Kabupaten Cirebon atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Praktik Kefarmasian Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Yang Terkait Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari pengembangan perkara Saksi FIRMAN HADIANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah), yang kemudian Petugas Polresta Cirebon yaitu Saksi HENDRA WIJAYA, Saksi ATO HARYANTO dan Saksi LUKMAN, melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap Terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGRAH Bin RASITA. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 20.40 wib beralamat di Rumah Terdakwa Blok II Rt. 001 Rw. 003 Ds. Surakarta Kec. Suraneggala Kab. Cirebon. Petugas langsung menangkap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti di rumah Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta simcardnya yang berfungsi sebagai alat komunikasi dalam mendapatkan dan menjual Obat sediaan farmasi jenis Pil Tramadol. Selanjutnya, Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa untuk diamankan di Mako Polresta Cirebon untuk dilakukan Proses hukum lebih lanjut.

- Terdakwa ANUGRAH Bin RASITA ditangkap karena awal mulanya menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Pil Tramadol kepada Saksi FIRMAN HADIANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa memperoleh Pil Tramadol dari Sdr. YIKI Alias AYAH (belum tertangkap). Dengan cara berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2023 Terdakwa ANUGRAH Bin RASITAdihubungi via whatasapp oleh Saksi FIRMAN HADIANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk dicarikan Pil Tramadol kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. YIKI Alias AYAH (belum tertangkap) untuk memesan Pil Tramadol lalu setelah mendapatkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menyerahkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir tersebut kepada Saksi FIRMAN dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan imbalan 5 (lima) butir Pil Tramadol.

- Kemudian pada hari Hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ANUGRAH Bin RASITAdihubungi dihubung via whatasapp oleh Saksi FIRMAN HADIANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk dicarikan Pil Tramadol kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. YIKI Alias AYAH (belum tertangkap) untuk memesan Pil Tramadol lalu setelah mendapatkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi FIRMAN di Indomart Surakarta termasuk Ds. Surakarta Kec. Suraneggala Kab. Cirebon dan Terdakwa menyerahkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir kepada Saksi FIRMAN dengan harga Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan imbalan 2 (dua) butir Pil Tramadol.

• Bahwa kemudian Saksi FIRMAN HADIANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) menjual Pil Tramadol tersebut dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir Pil Tramadol jadi Saksi FIRMAN HADIANSYAH mendapatkan keuntungan dari penjualan 100 (seratus) butir Pil Tramadol sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terakhir kali Saksi FIRMAN HADIANSYAH menjual Pil Tramadol pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara awalnya Saksi YOGA PRADANA menelpon Saksi FIRMAN untuk memesan Pil Tramadol kemudian setelah sepakat Saksi FIRMAN dan Saksi YOGA bertemu di Indomaret Surakarta Ds. Surakarta Kec. Suraneggala Kab. Cirebon kemudian Saksi FIRMAN menyerahkan 10 (sepuluh) butir Pil Tramadol kepada Saksi YOGA dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

• Terdakwa tidak mempunyai izin keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 5337/NOF/2022 tanggal 23 November 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.Fitryana Hawa . Didapati kesimpulan berupa : Barang Bukti dengan No. 5337/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut mengandung Tramadol

----- Perbuatan Terdakwa ANUGRAH Bin RASITASEbagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ATO HARYANTO , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Kota Cirebon.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan rekan lainnya diantaranya saksi Aipda Hendra Wijaya

- Bahwa Terdakwa ANUGRAH Bin RASITA ditangkap karena awal mulanya menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Pil Tramadol kepada Saksi FIRMAN HADIANSYAH (dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa memperoleh Pil Tramadol dari Sdr. YIKI Alias AYAH (belum tertangkap). Dengan cara berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2023 Terdakwa ANUGRAH Bin RASITA dihubungi via whatsapp oleh Saksi FIRMAN HADIANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk dicarikan Pil Tramadol kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. YIKI Alias AYAH (belum tertangkap) untuk memesan Pil Tramadol lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. YIKI Alias AYAH di Kebon kosong yang termasuk Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon setelah itu Terdakwa mendapatkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menemui Saksi FIRMAN dan menyerahkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus penuntutan) butir tersebut kepada Saksi FIRMAN dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan imbalan 5 (lima) butir Pil Tramadol;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 unit HP merek Oppo warna hitam berserta simcard dan sediaan farmasi.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut dari temannya yaitu Sdr Yiki Als Yah warga Ds Suryanenggala Kab Citebon

- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual kembali senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi LUKMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan rekan lainnya diantaranya saka Aipda Hendra Wijaya

- Bahwa Terdakwa ANUGRAH Bin RASITA ditangkap karena awal mulanya menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Pil Tramadol kepada Saksi FIRMAN HADIANSYAH (dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa memperoleh Pil Tramadol dari Sdr. YIKI Alias AYAH (belum tertangkap). Dengan cara berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2023 Terdakwa ANUGRAH Bin RASITA dihubungi via whatsapp oleh Saksi FIRMAN HADIANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk dicarikan Pil Tramadol kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. YIKI Alias AYAH (belum tertangkap) untuk memesan Pil Tramadol lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. YIKI Alias AYAH di Kebon kosong yang termasuk Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon setelah itu Terdakwa mendapatkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menemui Saksi FIRMAN dan menyerahkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus penuntutan) butir tersebut kepada Saksi FIRMAN dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan imbalan 5 (lima) butir Pil Tramadol.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit HP merek Oppo warna hitam berserta simcard dan sediaan farmasi ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut dari temannya yaitu Sdr. Yiki Als Yah warga Ds Suryanenggala Kab Citebon;

- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi sebanyak 100(seratus) butir seharga Rp. 350.000 dan dijual kembali senilai Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi FIRMAN HADIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan rekan lainnya diantaranya saka Aipda Hendra Wijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual sediaan farmasi kepada Sdr Yoga dan sediaan farmasi tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 kali membeli sediaan farmasi dari Terdakwa
- Bahwa Saksi menjual sediaan farmasi kepada siapa saja yang Saksi kenal;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Saksi menjual sediaan farmasi 10 butir sebesar Rp14.000, 00 (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual sediaan farmasi tanpa ijin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama MINGGUS SIWANTO,S.Far.A.pt, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Ahli dimintai keterangannya sesuai dengan bidang Saksi lulusan apoteker, sehubungan dengan pihak dari Polresta Kota Cirebon telah menangkap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa JOHANES Bin SUMANTA yang telah memiliki atau menguasai serta mengedarkan atau memperjualbelikan sediaan farmasi Obat merk Tramadol.
- Bahwa Ahli menerangkan sediaan farmasi jenis Pil TRAMADOL benar terdaftar di Badan POM RI, serta Saksi bisa mengetahui kalau obat tersebut terdaftar apabila ada keterangan label daftar register dan keterangan kegunaan, serta manfaat.
- Bahwa Ahli menerangkan yang berhak menyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil TRAMADOL yaitu orang yang memiliki keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasian yang disertai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kerja Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
- Bahwa Ahli menerangkan efek samping dari sediaan farmasi jenis Pil TRAMADOL jika dikonsumsi oleh orang sehat melebihi dosis dan dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan kerusakan ginjal dan bias menyebabkan kematian sedangkan kalau dikonsumsi dalam waktu yang singkat dapat menyebabkan gangguan pencernaan.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Sediaan farmasi jenis Pil TRAMADOL termasuk obat keras lingkaran merah untuk mendapatkannya harus di apotik, klinik, rumah sakit dan puskesmas dengan menggunakan resep dokter.
- Bahwa Ahli menerangkan Perbuatan Terdakwa ANUGRAH Bin RASITA menyimpan, mengolah, serta menjual/ mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil TRAMADOL jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 435 Undang Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan.
- Bahwa Ahli membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP.
- Bahwa benar Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada Ahli dan Ahli membenarkannya.
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi;
- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai karena melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin berupa Pil Tramadol;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 20.40 WIB di rumah Terdakwa di Blok II RT 001 RW 003 Desa Surakarta Kec. Suranenggala, Kab. Cirebon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan kasus dari ditangkapnya Terdakwa Firman yang telah ditangkap lebih dahulu yang mana sdr. Firman memberikan keterangan kepada Polisi bahwa ia memperoleh Pil Tramadol dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Tramadol kepada Terdakwa Firman pada bulan September 2023 hari dan tanggalnya lupa, saat itu Terdakwa Firman membeli/memesan sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat Pil Tramadol dari sdr. Yiki als. Ayah warga Desa Suranenggala Kulon Kec. Suranenggala Kab. Cirebon;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat Pil Tramadol dari sdr. Yigi dengan cara awalnya menelpon untuk bertemu secara langsung di Kebon kosong yang termasuk Desa Surakarta Kec. Suranenggala, Kab. Cirebon;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Pil Tramadol ke sdr. Yigi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan September 2023 hari dan tanggalnya lupa membeli sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari mengedarkan Pil Tramadol tersebut yaitu Terdakwa menerima 5 (lima) butir Pil Tramadol dari sdr. Firman masing-masing sebagai upah dari pembelian pertama sebanyak 3 (tiga) butir dan 2 (dua) butir dari pembelian kedua;
- Bahwa keuntungan berupa Pil Tramadol yang Terdakwa terima dari sdr. Firman tersebut Terdakwa konsumsi sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi Pil Tramadol pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sebanyak 2 (dua) pil;
- Bahwa kronologi awal Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Firman ditangkap karena menjual Pil Tramadol kepada sdr. Yoga Pradana pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 setelah di interogasi sdr. Firman memberikan keterangan bahwa mendapat Pil Tramadol dari Terdakwa maka kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 20.40 WIB Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Blok II RT 001 RW 003 Desa Surakarta;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Tramadol sekitar dua bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Tramadol tidak disertai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 tas slempang warna hitam
- 21 butir sediaan farmasi jenis obat atau pil tramadol yang masih dalam kemasan lempengan pabrik
- 1 (satu) unit hp realme warna biru beserta simcard

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) hp merek oppo warna hitam beserta simcard
- 100 butir tramadol yang masih dalam kemasan lempengan pabrik
- Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna putih Nopol E-2506-HC (STNK BPKB terlampir)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 20.40 WIB di rumah Terdakwa di Blok II RT 001 RW 003 Desa Surakarta Kec. Suranenggala, Kab. Cirebon;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan kasus dari ditangkapnya Terdakwa Firman yang telah ditangkap lebih dahulu yang mana sdr. Firman memberikan keterangan kepada Polisi bahwa ia memperoleh Pil Tramadol dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Pil Tramadol kepada Terdakwa Firman pada bulan September 2023 hari dan tanggalnya lupa, saat itu Terdakwa Firman membeli/memesan sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapat Pil Tramadol dari sdr. Yiki als.Ayah warga Desa Suranenggala Kulon Kec. Suranenggala Kab. Cirebon;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat Pil Tramadol dari sdr. Yigi dengan cara awalnya menelpon untuk bertemu secara langsung di Kebon kosong yang termasuk Desa Surakarta Kec. Suranenggala, Kab. Cirebon;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membeli Pil Tramadol ke sdr. Yigi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan September 2023 hari dan tanggalnya lupa membeli sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa dari mengedarkan Pil Tramadol tersebut yaitu Terdakwa menerima 5 (lima) butir Pil Tramadol dari sdr. Firman masing-masing sebagai upah dari pembelian pertama sebanyak 3 (tiga) butir dan 2 (dua) butir dari pembelian kedua;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keuntungan berupa Pil Tramadol yang Terdakwa terima dari sdr. Firman tersebut Terdakwa konsumsi sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa benar terakhir Terdakwa mengkonsumsi Pil Tramadol pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sebanyak 2 (dua) pil;
- Bahwa benar kronologi awal Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Firman ditangkap karena menjual Pil Tramadol kepada sdr. Yoga Pradana pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 setelah di interogasi sdr. Firman memberikan keterangan bahwa mendapat Pil Tramadol dari Terdakwa maka kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 20.40 WIB Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Blok II RT 001 RW 003 Desa Surakarta.
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan Pil Tramadol sekitar dua bulan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Pil Tramadol tidak disertai resep dokter;
- Bahwa benar Terdakwa kenal barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur
Setiap Orang.
2. Unsur
Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3)".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Terdakwa ANUGRAH Bin RASITA adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANUGRAH Bin RASITA sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam Ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa engan demikian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3).

Menimbang, bahwa maksud dari pada unsur “Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3)” dalam perkara ini merupakan unsur pokok : “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui” (Moeljatno, 1983 : 171).

Menimbang, bahwa pengertian dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*) ada terdapat 2 (dua) teori, yakni Teori kehendak yang menitik beratkan pada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki oleh petindak/pelaku tindak pidana, dan Teori Pengetahuan yang menitikberatkan pada segi pengetahuan atau apa yang dibayangkan oleh petindak/pelaku tindak pidana. Bahwa menurut teori kehendak suatu kesengajaan adalah kehendak yang telah diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang telah dirumuskan dalam tindak pidana, sedangkan teori pengetahuan adalah merupakan kesengajaan mengenai apa yang diketahui atau dapat dibayangkan pelaku sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbr



dalam tindak pidana. Kehendak adalah merupakan segala sesuatu apa yang diinginkan, dimaksudkan yang merupakan arah dari dorongan untuk berbuat (motif), dimana kehendak selalu berhubungan dengan motif, antara motif dan kehendak serta perbuatan terdapat suatu hubungan kausal (arah batin) karena motiflah maka menimbulkan kehendak, dan karena ada kehendaklah maka ada wujud perbuatan. Dengan demikian orang yang berbuat untuk mencapai apa yang dikehendaki adalah berarti ia berbuat terhadap apa yang telah diketahui, begitu juga orang berbuat untuk mencapai apa yang ia ketahui dan diinginkan ia juga sekaligus mengetahui ada akibat lain yang akan ditimbulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa, Petunjuk dan Barang Bukti, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pengembangan perkara Saksi FIRMAN HADIANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah), yang kemudian Petugas Polresta Cirebon yaitu saksi HENDRA WIJAYA, saksi ATO HARYANTO dan saksi LUKMAN, melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap Terdakwa ANUGRAH Bin RASITA. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 20.40 wib beralamat di Rumah Terdakwa Blok II Rt. 001 Rw. 003 Ds. Surakarta Kec. Suraneggala Kab. Cirebon. Petugas langsung menangkap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti di rumah Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta simcardnya yang berfungsi sebagai alat komunikasi dalam mendapatkan dan menjual Obat sediaan farmasi jenis Pil Tramadol. Selanjutnya, Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa untuk diamankan di Mako Polresta Cirebon untuk dilakukan Proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa ANUGRAH Bin RASITA ditangkap karena awal mulanya menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Pil Tramadol kepada Saksi FIRMAN HADIANSYAH (dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa memperoleh Pil Tramadol dari Sdr. YIKI Alias AYAH (belum tertangkap). Dengan cara berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2023 Terdakwa ANUGRAH Bin RASITAdihubungi via whatasapp oleh Saksi FIRMAN HADIANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk dicarikan Pil Tramadol kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. YIKI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAH (belum tertangkap) untuk memesan Pil Tramadol lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. YIKI Alias AYAH di Kebon kosong yang termasuk Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon setelah itu Terdakwa mendapatkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menemui saksi FIRMAN dan menyerahkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus penuntutan) butir tersebut kepada Saksi FIRMAN dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan imbalan 5 (lima) butir Pil Tramadol.

- Kemudian pada hari Hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ANUGRAH Bin RASITAdihubungi dihubungi via whatasapp oleh Saksi FIRMAN HADIANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk dicarikan Pil Tramadol kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. YIKI Alias AYAH (belum tertangkap) untuk memesan Pil Tramadol lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. YIKI Alias AYAH di Kebon kosong yang termasuk Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon setelah itu Terdakwa mendapatkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi FIRMAN di Indomart Surakarta termasuk Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon dan Terdakwa menyerahkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir kepada Saksi FIRMAN dengan harga Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan imbalan 2 (dua) butir Pil Tramadol.

- Bahwa kemudian Saksi FIRMAN HADIANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) menjual Pil Tramadol tersebut dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir Pil Tramadol jadi saksi FIRMAN HADIANSYAH mendapatkan keuntungan dari penjualan 100 (seratus) butir Pil Tramadol sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terakhir kali Saksi FIRMAN HADIANSYAH menjual Pil Tramadol pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara awalnya saksi YOGA PRADANA menelpon saksi FIRMAN untuk memesan Pil Tramadol kemudian setelah sepakat saksi FIRMAN dan saksi YOGA bertemu di Indomaret Surakarta Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon kemudian saksi FIRMAN menyerahkan 2 (dua) butir Pil Tramadol kepada saksi YOGA dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dibidang kefarmasian obat-obatan dan Terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 5337/NOF/2022 tanggal 23 November 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.Fitryana Hawa . Didapati kesimpulan berupa : Barang Bukti dengan No. 5337/2023/0F berupa tablet warna putih tersebut mengandung Tramadol.

Menimbang bahwa dengan Demikian Unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3),ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim yang telah menguraikan secara komprehensif dan menyeluruh dengan berdasar juga bahwa Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sehingga dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam pertimbangan tersebut lainnya diatas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) tas slempang warna hitam
- 21 (dua puluh satu) butir sediaan farmasi jenis obat atau pil tramadol yang masih dalam kemasan lempengan pabrik
- 1 (satu) unit hp realme warna biru beserta simcard
- 1(satu) hp merek oppo warna hitam beserta simcard
- 100 (seratus) butir tramadol yang masih dalam kemasan lempengan pabrik
- Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna putih Nopol E-2506-HC (STNK BPKB terlampir)

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita berdasarkan hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat-obatan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan berlaku sopan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang - Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anugrah Bin Rasita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi tanpa hak yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Firman Hadiansyah terbukti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 tas slempang warna hitam
 - 21 butir sediaan farmasi jenis obat atau pil tramadol yang masih dalam kemasan lempengan pabrik
 - 100 butir tramadol yang masih dalam kemasan lempengan pabrik

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit hp realme warna biru beserta simcard
- 1(satu) hp merek oppo warna hitam beserta simcard
- Uang tunai sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna putih Nopol E-2506-HC
(STNK BPKB terlampir)

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Slamet

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Achmad Ukayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sugi Purwanti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Lyna Marlina, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Achmad Ukayat, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sugi Purwanti, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)